



**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Berlina Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 2021 ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 4 Mei 2021  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Gedung Tifa, lantai 11  
          Jl. Kuningan Barat 1 No.26, RT.6/RW.1  
          Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12710

**Mata Acara Rapat:**

1. Persetujuan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ('PMHMETD) kepada para pemegang saham Perseroan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melakukan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan harga dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan maupun syarat dan ketentuan lainnya PMHMETD serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada para pemegang saham Perseroan.

**Penjelasan:**

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a POJK No. 32/2015 jo. Pasal 41 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") jo. Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, penambahan modal dengan HMETD membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 244.777.500 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham dengan memberikan HMETD, dengan penjelasan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal 26 Maret 2021 berikut perubahannya (jika ada).

2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, perubahan Anggaran Dasar Perseroan diputuskan dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini diperlukan antara lain terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.4/2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Catatan :**

## **Ketentuan Umum**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Pemanggilan Rapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 27 Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pengumuman Pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham telah dipublikasikan pada tanggal 26 Maret 2020 dalam situs web PT Berlina Tbk dan eASY KSEI
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud menghadiri Rapat wajib mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Kustodian untuk memperoleh Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

## **Tindakan Preventif Terhadap Penyebaran Corona Virus ("COVID-19")**

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan Penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham mengikuti arahan Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing*. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:

1. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSEI tentang Pemberlakuan Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) sebagai Mekanisme Pemberian Kuasa secara Elektronik dalam Proses Penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang Merupakan Perusahaan Terbuka dan Sahamnya Disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa bagi pemegang saham secara elektronik, yaitu dengan menggunakan e-Proxy dalam eASY.KSEI.
  - b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa e-proxy kepada Biro Administrasi Efek Perseroan : PT ADIMITRA JASA KORPORA, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax : (021) 2928 9961 melalui sistem eASY KSEI.  
  
Formulir surat kuasa, apabila diperlukan, dapat diperoleh dengan mengunduh di website Perseroan pada pengumuman Pemanggilan RUPS LB 2021.
2. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan, Perseroan melakukan pembatasan kehadiran secara fisik. Pemegang Saham dapat mendaftarkan diri untuk hadir secara fisik melalui email [brna.corsec@berlina.co.id](mailto:brna.corsec@berlina.co.id) hingga tanggal 27 April 2021 dan bagi Pemegang Saham yang telah dikonfirmasi untuk dapat hadir oleh Perseroan wajib memenuhi Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
3. Para Pemegang Saham yang berhak hadir sesuai butir 2 (dua) di atas, memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat di dalam Rapat yang kemudian akan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Bagi pemegang saham yang menggunakan e-proxy dapat menyampaikan pertanyaan melalui email [brna.corsec@berlina.co.id](mailto:brna.corsec@berlina.co.id) hingga tanggal 30 April 2021.
4. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkeinginan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat dan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur pengurangan penyebaran COVID-19 dengan mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman dan efisien.
5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau Tanda Pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, agar membawa fotocopy akta Anggaran Dasarnya dan perubahan yang terakhir, serta akta susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris terkini berikut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Bekasi, 12 April 2021  
**PT BERLINA Tbk**  
Direksi Perseroan